



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 18 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KAPITALAUNG DAN PENJABAT  
KAPITALAUNG YANG MENINGGAL DUNIA DAN BERAKHIR MASA JABATAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. Bahwa Kapitalauang dan Penjabat Kapitalaung merupakan kepala pemerintahan yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, maka perlu memberikan penghargaan bagi Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang telah memberikan pengabdian dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan pemerintah kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang meninggal dunia dan berakhir masa jabatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KAPITALAUNG DAN PENJABAT KAPITALAUNG YANG MENINGGAL DUNIA DAN BERAKHIR MASA JABATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut Kapitalaung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.
4. Kapitalaung adalah sebutan adat untuk kepala kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5. Penjabat Kapitalaung adalah Kepala pemerintahan yang di tunjuk sementara waktu untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
6. Penghargaan adalah Sebutan yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu keahlian dibidang tertentu dalam bentuk piagam dan uang penghargaan.
7. Piagam adalah Surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan mengenai suatu hal.
8. Uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa.

## BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 2

- (1) Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang meninggal dunia dan berakhir masa jabatan di berikan penghargaan
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berupa Piagam dan Uang Penghargaan

### Pasal 3

Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaksanakan tugas dan berhenti atas permintaan sendiri tidak diberikan penghargaan.

## BAB III BESARAN UANG PENGHARGAAN

### Pasal 4

Kapitalaung yang telah meninggal dunia dan berakhir masa jabatan diberikan Uang penghargaan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah ).

### Pasal 5

Penjabat Kapitalaung yang meninggal dunia dan berakhir masa jabatan diberikan Uang penghargaan sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

## BAB IV TATA CARA PENYERAHAN PENGHARGAAN

### Pasal 6

- (1) Penyerahan Penghargaan Bagi Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang telah berakhir masa jabatannya di serahkan oleh Bupati / Wakil Bupati atau Pejabat yang di tugaskan untuk mewakili Bupati pada saat acara pelantikan Kapitalaung yang baru.

- (2) Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang meninggal dunia Penyerahan Penghargaan di serahkan saat acara Pemakaman kepada pihak keluarga Istri/anak atau perwakilan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Kesetiaan bagi Kapitalaung dan Penjabat Kapitalaung yang mengakhiri Masa Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal , 18 Agustus 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015  
NOMOR 18